



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Persandian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

5. Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Persandian (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
6. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Referensi Arsitektur adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap Domain Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Domain Arsitektur adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat Domain Arsitektur proses bisnis, Domain Arsitektur data dan informasi, Domain Arsitektur layanan SPBE, Domain Arsitektur aplikasi SPBE, Domain Arsitektur infrastruktur SPBE, dan Domain Arsitektur keamanan SPBE.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Arsitektur SPBE meliputi:

- a. Arsitektur SPBE; dan
- b. penerapan Arsitektur SPBE.

BAB III ARSITEKTUR SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. Referensi Arsitektur; dan
 - b. Domain Arsitektur.
- (2) Referensi Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun setiap Domain Arsitektur.
- (3) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendeskripsikan substansi Arsitektur SPBE.

Bagian Kedua Referensi Arsitektur

Pasal 4

Referensi Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Referensi Arsitektur proses bisnis;
- b. Referensi Arsitektur data dan informasi;
- c. Referensi Arsitektur layanan SPBE
- d. Referensi Arsitektur aplikasi SPBE;
- e. Referensi Arsitektur infrastruktur SPBE; dan
- f. Referensi Arsitektur keamanan SPBE.

Bagian Ketiga Domain Arsitektur

Pasal 5

- (1) Domain Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Domain Arsitektur proses bisnis;
 - b. Domain Arsitektur data dan informasi;
 - c. Domain Arsitektur layanan SPBE;
 - d. Domain Arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. Domain Arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. Domain Arsitektur keamanan SPBE.

- (2) Penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian untuk Domain Arsitektur proses bisnis dan Domain Arsitektur layanan SPBE;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan untuk Domain Arsitektur data dan informasi;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk Domain Arsitektur aplikasi SPBE dan Domain Arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan informasi dan persandian untuk Domain Arsitektur keamanan SPBE.

Bagian Keempat Sistematika

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Arsitektur SPBE;
 - Bab III : Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bab IV : Arsitektur SPBE Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bab V : Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Kabupaten Bangka Tengah; dan
 - Bab VI : Penutup.
- (2) Penjabaran lebih lanjut Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan/atau RPJMD.

- (2) Arsitektur SPBE Daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan Perubahan terhadap Arsitektur SPBE Daerah.
- (4) Perubahan Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan anggaran dan kebutuhan Daerah;
 - b. rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja SPBE Daerah;
 - c. perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. perubahan RPJMD; dan/atau
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Arsitektur SPBE Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah ditetapkan dan dapat dilanjutkan kembali selama tujuan dan sasaran masih belum tercapai dan tidak ada perubahan mendasar terhadap hasil monitoring dan evaluasi Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 Agustus 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1416

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH

PENATA Tk.I

NIP. 19890501 201501 1 001